





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat)

Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh :

- Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;

- Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;

----- **PENGADILAN TINGGI KUPANG TERSEBUT;** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB ;

-----  
-----  
*Halaman 1 dari 22 halaman put.no.41/PID/2011/PTK*

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2009, Nomor : No. Register Perkara : PDS-02/wkbb/11/2010, dengan dakwaan sebagai berikut :

-----  
-----  
**KESATU :**

Bahwa **Terdakwa Drs. David Koreh**, Selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1202/KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/PA/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan



Desember Tahun 2009 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat di Jalan Teratai Nomor : 11 Waikabubak atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0025.0/054- 01.2/XXII/2009, Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat memperoleh dana pembangunan gedung kantor seluas 300 M2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sebagai pelaksanaanya, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004 a/PRK/2009 tertanggal 05

*Halaman 2 dari*

*22 halaman put.no.41/PID/2011/PTK*

Januari 2009 membentuk panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009

dengan susunan panitia:

- Herybertus Nd.Nggilik, ST selaku Ketua merangkap anggota
- Fahik Hilarius selaku sekretaris merangkap anggota dan
- Jefri Paul Natara selaku sekretaris merangkap anggota

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan umum pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 /PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 12 Juni 2009, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) usulan Penetapan Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan surat Nomor : 22/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan usulan pemenang lelang, Pemenang pertama PT Putri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Desa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,-, berdasarkan usulan panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut, terdakwa menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 berdasarkan surat nomor : 03/PRK/2009 tertanggal 23 Juni 2009 tentang penetapan pemenang lelang

*Halaman 3 dari 22 halaman  
put.no.41/PID/2011/PTK*

dan menetapkan Pemenang pertama PT Putri Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Desa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,- ;

-----  
Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat harga kontrak pelaksanaan adalah sebesar Rp. 996.085.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan



puluh lima ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan serah terima pertama pekerjaan. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 Pembayaran prestasi pekerjaan terhadap kontraktor pelaksana selain pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah pembayaran jaminan uang muka oleh kontraktor pelaksana, ditentukan secara bertahap dengan cara :

- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 55 %
- Pembayaran prestasai kerja tahap II sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 85 %
- Pembayaran prestasai kerja tahap I sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 95 %

Bahwa ternyata dalam pelaksanaanya, sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6



Juni 2009 pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) baru mencapai

*Halaman 4 dari 22*

*halaman put. No.41/PID/2011/PTK*

% volume dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan padahal terdakwa mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, akan tetapi terdakwa justru meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan, sekalipun waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam kontrak, hal mana bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 serta bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) telah memberikan opsi kepada terdakwa untuk menghentikan saja pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi justru terdakwa tetap meminta kepada Jeffry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) sebagai kontraktor pelaksana untuk melanjutkan saja pekerjaan dan meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) selaku kontraktor pelaksana untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 10 Desember 2010 yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa ternyata selain telah melakukan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 298.825.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 10 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009, terdakwa ternyata juga telah melakukan permintaan pencairan 100 % uang termyn proyek pembangunan

*Halaman 5 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK*

gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 697.259.500,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh terdakwa dan di tanda tangani oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Penandatanganan SPM saudara Fahik Hilarius atas nama terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah terdakwa dan diajukan ke KPPN Waingapu yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja tertanggal 14 Desember 2009 serta Ringkasan Kontrak / SPK tertanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa yang didalamnya menjelaskan bahwa tanggal 03 Desember 2009 adalah tanggal penyelesaian pekerjaan dan dananya telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 langsung masuk ke rekening kontraktor pelaksana, padahal terdakwa sangat mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 volume pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 dan sampai tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana baru mencapai progres 60 % dari keseluruhan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya serah terima awal pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Awal Pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) untuk melakukan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan nilai kontrak sebesar

*Halaman 6 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

Rp.47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 21 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan perencanaan terhadap pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) karena semuanya telah dikerjakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat atas permintaan terdakwa, demikian juga pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat juga tidak pernah dilaksanakan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 tapi atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dilakukan oleh terdakwa, agar dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran Perencanaan dan Pengawasan paket pekerjaan pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun**

*Halaman 7 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK*



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Drs. David Koreh**, Selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 1202/KPG Tahun 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 119/PA/2008 tertanggal 1 Desember 2008 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Desember Tahun 2009 atau setidak – tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat di Jalan Teratai Nomor : 11 Waikabubak atau setidak – tidaknya di tempat tertentu, **sebagai orang yang menyuruh melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara



sebagai berikut :

Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0025.0/054- 01.2/XXII/2009, Satker Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat memperoleh dana pembangunan gedung kantor seluas 300 M2 dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan sebagai pelaksanaanya, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 004 a/PRK/2009 tertanggal 05

*Halaman 8 dari 22 halaman put.  
No.41/PID/2011/PTK*

Januari 2009 membentuk panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 dengan susunan panitia:

- Herybertus Nd.Nggilik, ST selaku Ketua merangkap anggota
- Fahik Hilarius selaku sekretaris merangkap anggota dan
- Jefri Paul Natara selaku sekretaris merangkap anggota

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, panitia pengadaan barang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 melaksanakan pelelangan umum pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 20 /PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 12 Juni 2009, panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) usulan Penetapan Pemenang Lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan surat Nomor : 22/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan usulan pemenang lelang, Pemenang pertama PT Putri Tunggal Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Dessa Dobba dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,-, berdasarkan usulan panitia pengadaan barang dan modal pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rehabilitasi rumah dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut, terdakwa menetapkan pemenang lelang pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat nomor : 03/PRK/2009 tertanggal 23  
Juni 2009 tentang penetapan pemenang lelang

*Halaman 9 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

dan menetapkan Pemenang pertama PT Putri Tunggal  
Gemilang dengan nilai penawaran sebesar Rp.  
996.085.000,- dan pemenang kedua PT. Desa Dobba  
dengan nilai penawaran sebesar Rp. 997.582.000,- .

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor  
: 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 yang  
ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) dan Jeffry Subyanto (Direktur PT.  
Putri Tunggal Gemilang) bahwa pekerjaan  
pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik  
(BPS) Kabupaten Sumba Barat harga kontrak  
pelaksanaan adalah sebesar Rp. 996.085.000,-  
(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan  
puluh lima ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian  
pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari  
kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2009  
sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 dengan masa  
pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh )  
hari kalender terhitung sejak dilakukan serah  
terima pertama pekerjaan. Bahwa berdasarkan Surat  
Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6  
Juni 2009 Pembayaran prestasi pekerjaan terhadap  
kontraktor pelaksana selain pembayaran uang muka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah pembayaran jaminan uang muka oleh kontraktor pelaksana, ditentukan secara bertahap dengan cara :

- Pembayaran prestasi kerja tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 55 % ;
- Pembayaran prestasi kerja tahap II sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 85 % ;
- Pembayaran prestasi kerja tahap I sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak setelah prestasi kerja mencapai progres kemajuan fisik 95 % ;

Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) baru mencapai 60

*Halaman 10 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

% volume dari keseluruhan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal terdakwa mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, akan tetapi terdakwa justru meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) untuk tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan, sekalipun waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam kontrak, hal mana bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 serta bertentangan dengan KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) telah memberikan opsi kepada terdakwa untuk menghentikan saja pelaksanaan pekerjaan dan melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi justru terdakwa tetap meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) sebagai kontraktor pelaksana untuk melanjutkan saja pekerjaan dan meminta kepada Jeffry Subyanto (Direktur PT. Putri Tunggal Gemilang) selaku kontraktor pelaksana untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tertanggal 10 Desember 2010 yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan sekaligus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa ternyata selain telah melakukan pencairan uang muka 30 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 298.825.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 10 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009, terdakwa ternyata juga telah melakukan permintaan pencairan 100 % uang termyn proyek pembangunan

*Halaman 11 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK*

gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 697.259.500,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh saudara Jefry Paul Natara dan di tanda tangani oleh Pejabat Penandatangan SPM saudara Fahik Hilarius atas nama terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah terdakwa dan diajukan ke KPPN Waingapu yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja tertanggal 14 Desember 2009 serta Ringkasan Kontrak / SPK tertanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa yang didalamnya menjelaskan bahwa tanggal 03 Desember 2009 adalah



tanggal penyelesaian pekerjaan dan dananya telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 langsung masuk ke rekening kontraktor pelaksana, padahal terdakwa sangat mengetahui bahwa sampai dengan tanggal 03 Desember 2009 volume pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/PRK/2009 tertanggal 6 Juni 2009 dan sampai tanggal 03 Desember 2009 pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana baru mencapai progres 60 % dari keseluruhan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana hal ini dibuktikan dengan tidak adanya serah terima awal pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Awal Pekerjaan dari kontraktor pelaksana kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa juga telah membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV.Karya Handal Konsultan) untuk melakukan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat dengan nilai kontrak sebesar



put. No.41/PID/2011/PTK

Rp.47.250.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 21 Juli 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 14 Desember 2009 dan telah dicairkan oleh KPPN Waingapu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan perencanaan terhadap pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat tidak pernah dilakukan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV. Karya Handal Konsultan) karena semuanya telah dikerjakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat atas permintaan terdakwa, demikian juga pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat juga tidak pernah dilaksanakan oleh Hendrik Lede Come, ST (Kepala Perwakilan CV. Karya Handal Konsultan)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20.04.01/SPK/GK/2009 tertanggal 01 April 2009 tapi atas permintaan terdakwa dilaksanakan oleh Jacobus Jacky Djami yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat. Hal ini dilakukan oleh terdakwa, agar dapat dilakukan pencairan terhadap anggaran Perencanaan dan Pengawasan paket pekerjaan pembangunan gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 Tahun**

*Halaman 13 dari 22 halaman*

*put. No.41/PID/2011/PTK*

**1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP,**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tanggal 4 Maret 2011, Nomor : No.Reg.Perk : PDS-01/P.3.20/ft.1/03/2011, dengan tuntutan sebagai berikut :

-----

- 1) Menyatakan terdakwa **Drs. David Koreh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** sebagaimana



tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. David Koreh** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tanahan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ;
- 3) Menghukum terdakwa **Drs. David Koreh** untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Putri Tunggal Gemilang;
  - 2 (dua) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dessa Dobba;
  - 2 (dua) Bundel Dokumen PT. Adisti Indah;
  - 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 05/PRK/2009 tanggal 06 Juli 2009;
  - 1 (satu) Bundel Rencana Gambar Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
  - 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
  - 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 004a/PRK/2009 tanggal 5 Januari 2009;

Disclaimer



- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor : 119/PA/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0025.0/054- 01.2/XXII/2009 Satuan Kerja BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 6 (enam) lembar Fakta Integritas;
- 1 (satu) lembar pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Iklan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat kepada Pimpinan redaksi Pos Kupang dan Pimpinan Redaksi Media Indonesia tanggal 25 Mei 2009 disertai dengan bukti formulir kiriman uang;
- 1 (satu) lembar pengumuman hasil pelelangan nomor : 25/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor: 09/PN-TENDER/BPS/2009 tanggal 2 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Penundaan



Pemasukan Penawaran Pembangunan Gedung  
Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat  
Tahun Anggaran 2009;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penundaan  
Pemasukan Penawaran Nomor: 11/PAN-  
TNEDER/BPS/2009 tanggal 8 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Paket  
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat  
Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Time Schedule  
Pascakualifikasi Panitia Pelelangan  
Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik  
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009  
tanggal 25 Mei 2009;

*Halaman 15 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK*

- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil  
Pelelangan (BAHP) Nomor : 20/PAN-  
TENDER/BPS/2009 tanggal 19 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Usulan Penetapan Pemenang  
Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung  
Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba  
Barat;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang  
Pelelangan nomor: 03/PPK/2009 tanggal 23  
Juni 2009;
- 4 (empat) bundel SP2D (Surat Perintah



Pencairan Dana);

dikembalikan kepada Kantor Badan Pusat Statistik  
(BPS) Kabupaten Sumba Barat.

- 1 (satu) bundel 2 (dua) lembar Keputusan  
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1202 /  
KPG Tahun 2005 ;

dikembalikan kepada terdakwa.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan  
Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan tanggal  
25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB. yang  
amarnya sebagai berikut :

-----  
-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. DAVID KOREH** tersebut  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN  
KORUPSI**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena  
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan  
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti  
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya



dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

*Halaman 16 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK*

- 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT. Putri Tunggal Gemilang;
- 2 (dua) Bundel Dokumen Penawaran PT. Dessa Dobba;
- 2 (dua) Bundel Dokumen PT. Adisti Indah;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 05/PRK/2009 tanggal 06 Juli 2009;
- 1 (satu) Bundel Rencana Gambar Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 004a/PRK/2009 tanggal 5 Januari 2009;
- 1 (satu) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Kabupaten Sumba Barat Nomor: 119/PA/2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 1 (satu) DIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0025.0/054- 01.2/XXII/2009 Satuan Kerja BPS Kabupaten Sumba Barat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 6 (enam) lembar Fakta Integritas;
- 1 (satu) lembar pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 05/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Surat Pengantar Iklan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat kepada Pimpinan redaksi Pos Kupang dan Pimpinan Redaksi Media Indonesia tanggal 25 Mei 2009 disertai dengan bukti formulir kiriman uang;
- 1 (satu) lembar pengumuman hasil pelelangan nomor : 25/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 24 Juni 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 09/PN-

*Halaman 17 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

TENDER/BPS/2009 tanggal 2 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar Pengumuman Penundaan Pemasukan Penawaran Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penundaan Pemasukan Penawaran Nomor: 11/PAN-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNEDER/BPS/2009 tanggal 8 Juni 2009;

- 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Time Schedule Pascakualifikasi Panitia Pelelangan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Mei 2009;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 20/PAN-TENDER/BPS/2009 tanggal 19 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Usulan Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Pelelangan nomor: 03/PPK/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 4 (empat) bundel SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat, sedangkan

- 1 (satu) bundel 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1202 / KPG Tahun 2005 dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa



tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana Akta

*Halaman 18 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

Permintaan Banding Nomor : 40/Akta.Pid/2011/PN.Wkb. dan permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2011 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa juga mengajukan memori banding tanggal 11 April 2011, dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 April 2011, serta memori banding tersebut dengan seksama telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membantah memori banding Kuasa Terdakwa dengan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diajukan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 06 Mei 2011, serta Juru Sita Pengganti telah memberitahukan dengan seksama kepada Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2011 ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dan mereka telah menggunakan kesempatan itu terhitung sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa ia harus dibebaskan karena dua hal yaitu pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan penjelasan pasal 55 KUHP, yaitu menurut Kuasa Terdakwa yang dimaksud dengan pasal 55 KUHP adalah Terdakwa harus lebih dari satu orang sementara dalam perkara ini terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.41/PID/2011/PTK

hanya satu orang, yang kedua Kuasa Terdakwa menyatakan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menolak seluruh barang bukti yang diajukan, karena Jaksa Penuntut Umum telah lalai dalam melakukan penyitaan yaitu penyitaan dilakukan sebelum surat izin penyitaan ada ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, pada pokok menyatakan bahwa Kuasa Terdakwa tidak memahami tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang juga telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan pasal 55 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga membenarkan putusan Majelis Hakim yang telah mengembalikan sebagian barang bukti kepada Terdakwa, karena memang barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan sesuai hukum barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa. Sehingga oleh karenanya Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum meminta Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruh keberatan Kuasa Terdakwa dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 25 Maret 2011, Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pjabat yang mengurus suatu proyek tersebut pasti sudah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan proyek tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengindahkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara korupsi merupakan kejahatan extra ordinary yang banyak menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi - sendi kehidupan

*Halaman 20 dari 22 halaman*

*put. No.41/PID/2011/PTK*

masyarakat yang harus di brantas dengan sungguh-sungguh dengan memasukan evek jera sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 241 KUHP dan  
pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri  
Waikabubak Nomor : 172/PID.B/2010/PN.WKB. tanggal  
25 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut  
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;

- 
1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 1 (satu)

*Halaman 21 dari 22 halaman put.*

*No.41/PID/2011/PTK*

tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.  
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,  
maka diganti dengan pidana kurungan selama 3  
(tiga) bulan ;

- 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Waikabubak tersebut untuk selebihnya ;



3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

-----  
 -----  
 -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Mei 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH. MH.** dan **I D R U S, S H.**, para Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 09 Mei 2011, **NOMOR : 41/PEN.PID/2011/PTK.** dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA,

1. TTD H. SUTARDJO, SH. TTD MH  
RANGKILEMBA LAKUKUA, SH

TTD  
2. I D R U S, S H.

PANITERA  
PENGANTI,

TTD  
ROHBINSON K.  
TOBO, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.  
NIP: 040 019 307.

Halaman 22 dari 22 halaman put. No.41/PID/2011/PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)